

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan memiliki wewenang penuh dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Atas Perubahan Kedua setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syari'ah¹

Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau yang berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, dalam perkawinan mencakup beberapa perkara seperti Izin nikah, Hadhanah, Wali adhal, Cerai talak, Isbat nikah, Cerai gugat, Izin poligami, Hak bekas istri, Harta bersama, Asal-usul anak, Dispensasi nikah, Pembatalan nikah, Penguasaan anak, Pengesahan anak, Pencegahan nikah, Nafkah anak oleh ibu, Ganti rugi terhadap wali, Penolakan kawin campur, Pencabutan kekuasaan wali, Pencabutan kekuasaan orang tua, dan Penunjukan orang lain sebagai wali.²

Pernikahan dalam literatur fikih dalam bahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antarlaki-laki dan perempuan dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat, kokoh, untuk

¹ UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 49

² Jamaluddin, Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), hlm.,18

hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga yang kekal, saling santun menyantuni, saling kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia serta kekal.³

Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an Surat al-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Yang Artinya : “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.⁴

عن عائشة ، قالت: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: انكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني ، وتزوجوا ، فاءني مكاتركم الامم ، و من كان ذا طول فلينكح ، ومن لم يجد فعليه بالصيام ، فان الصوم له وجاء

“Dari Aisyah R.A. berikut, bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda: menikah adalah sunnah-Ku, siapa yang tidak mengamalkan sunnah-Ku, maka dia bukan termasuk umat-Ku, menikahlah karena Aku sangat senang atas jumlah besar kalian di hadapan umat-umat lain, siapa yang telah memiliki kesanggupan, maka menikahlah jika tidak maka berpuasalah, karena puasa itu bisa menjadi kendali.” (HR Ibnu Majah)⁵

Perkawinan merupakan ikatan atau akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan. Dalam Islam, perkawinan adalah akad yang membolehkan manusia yang berakad untuk saling mengambil kenikmatan biologis sebagai suami dan istri sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh syara', maka apabila rukun dan syaratnya terpenuhi.⁶ Dalam ketentuan pasal 2 ayat 1 menyatakan

³Jamaluddin, Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), hlm.,18

⁴ Al-Qur'an Hafalan Mudah Al-Hufaz, (Bandung: Cordoba, 2021) hlm., 404

⁵ Firman Arifandi, *Anjuran Menikah & Mencari Pasangan* (Jakarta: Rumah fiqih Publishing, 2018) hlm., 8

⁶ Muhammad Zuhaily, *Fikih Munakahat kajian Fikih Pernikahan dalam Persepektif Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: CV. Imtiyaz, 2013), cet ke-1 hlm., 11

pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Dalam ayat 2 dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturanperundang-undangan yang berlaku.

Dalam undang-undang perkawinan sudah jelas bahwa disyaratkan agar suatu perkawinan melakukan pencatatan guna sebagai kepastian status perkawinan tersebut secara negara atau hukum positif. Sedangkan di dalam islam tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai keharusan pencatatan perkawinan.

Pencatatan Perkawinan adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dan diberlakukan hampir di semua negara muslim di dunia, sebagai upaya perlindungan terhadap perkawinan, serta memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Jadi sangat jelas pemerintah mengeluarkan kebijakan demi terjaganya kebaikan ataupun kemaslahatan. Oleh karena itu kebijakannya haruslah diikuti sepanjang untuk kebaikan ataupun perlindungan terhadap rakyatnya.⁷

Pencatatan perkawinan merupakan sebuah salah satu upaya untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah menjadi suatu keharusan dan keniscayaan. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia juga mengharuskan adanya pencatatan perkawinan bagi siapa saja yang melakukan perkawinan.⁸

Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan, dan hak asasi manusia jika di kemudian hari timbul perbuatan hukum yang berimplikasi terjadinya akibat hukum sehingga dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sebagai suatu bentuk kepastian hukum.⁹ Pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif. Pencatatan dimaksudkan dalam rangka mewujudkan salah satu fungsi negara

⁷ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm.,108

⁸ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm., 189

⁹ Dyah Ochtorina Susanti, Siti Nur Shoimah, *Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)* (Rechtidee, Vol. 11. No. 2, Desember 2016), hlm., 166

dalam memberikan jaminan baik berupa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi masyarakat. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 Ayat (1) disebutkan bahwa "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat." Hal tersebut juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 34 ayat (1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Pencatatan perkawinan dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan bukti autentik atas status perkawinan mereka sehingga hal tersebut dapat menjadi bukti dari adanya perkawinan guna mempermudah pelayanan administrasi lainnya sebagai bentuk realisasi dari pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat misalnya dalam pembuatan akta lahir atau kartu keluarga.

Tujuan lain dari adanya pencatatan perkawinan adalah untuk mewujudkan dan memelihara kesucian dari perkawinan serta sebagai sarana menjaga hak masing-masing dari kemungkinan adanya perselisihan yang menuntut legalitas dari perbuatan hukum beserta hak dan kewajiban mereka di dalam perkawinan. Jika perkawinan tidak dicatatkan, maka istri maupun suami tidak memiliki bukti autentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. Hingga apabila terjadi percekcoan, atau salah satu dari mereka tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing.

Dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah, ayat (2) dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikah di Pengadilan Agama". Begitu pula dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 36 Dalam hal perkawinan tidak dapat

dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Dikabulkannya permohonan isbat nikah oleh Pengadilan Agama terhadap perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 didasarkan pada (KHI). Pada pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam berbunyi “Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan”:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian,
2. Hilangnya Akta Nikah,
3. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan,
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No.11 Tahun 1974,
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan Perkawinan menurut UU No. 11 Tahun 1974.¹⁰

Hal-hal yang dapat kita saksikan pada sekarang ini, pada kenyataannya dimasyarakat banyak perkawinan yang dilakukan secara siri (sah secara agama) sehingga secara hukum positif pernikahan tersebut tidak mempunyai legalitas dan status hukum. Pernikahan siri tersebut memiliki implikasi dalam proses administrasi misalnya dalam rangka menyelesaikan perceraian. Atas dasar tersebut, orang kemudian menginginkan kepastian dari status hukum pernikahan mereka secara hukum positif. Sehingga diperlukan mekanisme untuk memfasilitasi hal tersebut, yaitu dengan isbat nikah.

Dari data tahunan PA Ngamprah, permohonan perkara isbat nikah di PA Ngamprah mengalami peningkatan, dibuktikan dengan peningkatan tingginya permohonan isbat nikah yang terjadi per tahun di PA Ngamprah. Berdasarkan dari data yang di dapat, Perkara Permohonan isbat Nikah di PA Ngamprah pada tahun 2018 terdapat 61 perkara permohonan isbat nikah, pada tahun 2019 meningkat cukup tinggi yaitu mencapai 640 perkara permohonan isbat nikah, dimana permohonan isbat nikah tersebut meningkat dari tahun ke

¹⁰ Ramdani Wahyu Sururie, *Polemik Di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jurnal Al-Manahij, Vol. XI No. 2, Desember 2017), hlm., 235

tahun.¹¹

Perkara	2018	2019
Isbat Nikah	61	640

Sumber : Laporan Tahunan Perkara Permohonan Isbat Nikah PA Ngamprah

Hal ini merupakan sebuah fakta yang tertulis, yakni adanya peningkatan permohonan perkara isbat nikah pada tahun 2018 - 2019. Dari peningkatan isbat nikah tersebut penulis bermaksud meneliti masalah faktor dan latar belakang yang menyebabkan terjadinya peningkatan pengajuan perkara permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Ngamprah. Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan, yakni dengan judul **“Peningkatan Perkara Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Ngamprah Tahun 2019 ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor dan Latar Belakang adanya peningkatan perkara permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Ngamprah pada tahun 2019?
2. Bagaimana alasan dari perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Ngamprah tahun 2019 ?
3. Bagaimana dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Ngamprah dalam menetapkan perkara permohonan Isbat Nikah pada tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor dan latar belakang adanya peningkatan perkara permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Ngamprah pada tahun 2019.
2. Untuk mengetahui alasan dari perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Ngamprah pada tahun 2019.
3. Untuk mengetahui dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Ngamprah dalam menetapkan perkara permohonan Isbat Nikah pada tahun

¹¹ <https://pa-ngamprah.go.id> Diakses Pada Tanggal 03 April 2023 Pukul 13:05

2019.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Peneliti mengharapkan hasil dari penelitian ini berguna sebagai keikutsertaan peneliti dalam memperluas pengetahuan, serta dapat menjadikannya suatu bahan referensi bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa fakultas hukum, ataupun lainnya.
2. Pelaksanaan dari salah satu tugas akademik, yakni melengkapinya salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Tinjauan Pustaka

1. Siti Fatonah, yang berjudul “Pendapat Hakim Tentang Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Tingginya Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Garut” Adapun apabila dilihat dari tujuannya, tujuan dari penelitian ini adalah, Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan putusan perkara Isbat Nikah dan hubungannya dengan tingginya permohonan penyelesaian perkara Isbat Nikah serta Untuk mengetahui pandangan atau pertimbangan hakim dalam memutus perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Garut.
2. Ajat Rustandi, yang berjudul “Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Cianjur Tahun 2017” adapun apabila dilihat dari rumusan masalahnya salah satunya membahas mengenai proses pemeriksaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Cianjur.
3. Rizki Akbar, yang berjudul “ Pelaksanaan Sidang Isbat Nikah Terpadu Secara Prodeo Oleh Pengadilan Agama Cianjur: Studi Kasus di Desa Sukagalih Kecamatan Cicalong Kulon Kabupaten Cianjur” Adapun penelitian ini untuk mendeskripsikan proses persidangan Isbat Nikah keliling yang dilakukan Pengadilan Agama Cianjur di Desa Sukagalih Kecamatan Cicalong Kulon serta untuk mendeskripsikan dampak hukum dari adanya persidangan keliling mengenai Isbat Nikah Terpadu di Desa Sukagalih Kecamatan Cicalong Kulon.

Berdasarkan dari telaah pustaka tiga skripsi tersebut, belum menemukan kajian yang khusus mengenai pembahasan Peningkatan Perkara Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Ngamprah Tahun 2019. Oleh karena itu dalam penelitian ini lebih di fokuskan pada faktor dan latar belakang adanya peningkatan perkara permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Ngamprah Tahun 2019, alasan dari perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Ngamprah Tahun 2019 dan dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Ngamprah dalam menetapkan perkara permohonan isbat nikah pada tahun 2019.

F. Kerangka Berpikir

Isbat nikah berasal dari dua suku kata dalam bahasa Arab yaitu isbat dan nikah. Kata isbat adalah isim masdar yang berasal dari bahasa Arab *asbata yasbitu isbatan* yang artinya penentuan atau penetapan. Istilah ini kemudian diserap menjadi istilah kata dalam bahasa Indonesia. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata isbat artinya menetapkan yaitu berupa penetapan tentang kebenaran (keabsahan) atau menetapkan kebenaran sesuatu.¹²

Isbat nikah merupakan suatu penetapan nikah yang diajukan oleh pasangan suami-istri kepada Pengadilan Agama sebagai hak untuk memperoleh ketetapan yang memberikan legalitas dan kepastian hukum atas perkawinannya.

Isbat Nikah merupakan upaya pemerintah dalam menertibkan pelaksanaan perkawinan. Dengan adanya pencatatan perkawinan, maka pemerintah lebih mudah mensensus penduduknya, terutama jumlah penduduk yang telah menikah. Selain itu pencatatan perkawinan mendatangkan banyaknya masalah bagi penduduk itu sendiri. Dengan demikian maka dapat ditegaskan bahwa, pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 secara tegas menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam” sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

¹² Meita Djohan Oe, “Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia”, (Jurnal Pranata Hukum, Volume 8 No 2 Juli 2013), hlm., 139

Perkawinan”. Pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 ayat (1) berbunyi “ Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat.”

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan, dan hak asasi manusia jika di kemudian hari timbul perbuatan hukum yang berimplikasi terjadinya akibat hukum sehingga dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sebagai suatu bentuk kepastian hukum.

Walaupun dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan serta pasal 5 Kompilasi Hukum Islam secara tegas menyatakan bahwa perkawinan mesti dicatat. Namun para penegak hukum dalam hal ini hakim Pengadilan Agama mesti memberi solusi untuk perkawinan yang tidak dicatat. Maka sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa “Dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat nikah ke Pengadilan Agama”. Ini merupakan solusi dari permasalahan yang dialami masyarakat mengenai identitasnya.

Pada pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam berbunyi: “Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan” :

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Hilangnya Akta Nikah;
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974;
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974;

Namun yang disayangkan, masih banyaknya masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya. Padahal Undang-Undang telah secara jelas dan tegas mengaturnya. Ketidaktaatan masyarakat mengenai pencatatan perkawinan memang tidak menjadikan batalnya suatu Perkawinan yang telah dilakukan selama rukun dan syaratnya terpenuhi.

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Kaidah di atas menjadi satu kaidah dalam ranah ushul fikih dan menurut pendapat beberapa ulama bahwa keseluruhan syariat islam merupakan maslahat, baik itu dengan cara menolak kemudharatan atau dengan mengambil kemaslahatan. Hal tersebut juga tergambar pada perilaku manusia yang kadang menyebabkan kesulitan atau membawa kebaikan, kadang melakukan maslahat (kebaikan) atau mafsadat (kesulitan/keburukan) dalam kepentingan dunia dan dalam kepentingan akhirat. Intinya bahwa setiap perbuatan maslahat memiliki tingkatan atas kebaikan serta pahalanya dan Mafsadat juga memiliki tingkatan atas keburukan serta mudharat yang ditimbulkannya.¹³

جلب المصالح ودفع المفساد

“Mengambil Kemaslahatan dan Menolak Kemudharatan”. Kaidah ini merupakan kaidah ushul fikih yang berkaitan tentang 2 hal yang berbeda (maslahat dan mudharat).¹⁴

Pandangan fukaha klasik tentang isbat nikah dengan tautsiq tidak menjadi suatu keharusan karena secara eksplisit memang tidak satu pun nas baik Alquran maupun hadis yang menyatakan keharusan adanya pencatatan perkawinan. Akan tetapi dalam kondisi seperti sekarang ini, pencatatan perkawinan menjadi sebuah keharusan bagi seseorang. Hal ini disebabkan karena banyak sekali mudarat yang akan ditimbulkan jika tidak dilakukan pencatatan. Islam menggariskan bahwa setiap kemudharatan itu sedapat mungkin harus dihindari, sebagaimana ungkapan sebuah kaidah fikih yang berbunyi: *الضرار يزال* “Kemadharatan harus dihilangkan”.¹⁵

Dampak dari tidak dilakukannya pencatatan perkawinan ini beragam, seperti tidak adanya akta perkawinan, tidak adanya perlindungan

¹³ Muhammad Assagaf, A. Qadir Gassing, Hartini Tahir, *Penetapan Isbat Nikah Pada Kasus Kawin Lari Di Pengadilan Agama Maros Kelas IB Perspektif Kaidah Ushul Fikih (Dar'ul Mafasid Muqaddam Alaa Jalbil Mashalih)*, (Qadauna, Volume 4 No 3 Agustus, 2023) hlm., 698

¹⁴ Ibid, hlm., 699

¹⁵ Siska Lis Sulistiani, *Analisis Yuridis Aturan Isbat Nikah Dalam Mengatasi Permasalahan Perkawinan Sirri Di Indonesia*, (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam. Vol.1 No.2 Oktober, 2018), hlm., 45

hukum dari negara, hak anak tidak akan diakui dan tidak akan diatur, anak tidak akan mempunyai akta yang dapat mempersulit ketika anak tersebut semakin besar di kehidupan sehari-hari, dan dampak lainnya. Oleh karena itu pencatatan perkawinan sangat penting, karena walaupun keberadaannya hanya bersifat administratif, tetapi peran daripada pencatatan (akta nikah) tersebut merupakan bukti otentik tentang telah dilangsungkannya perkawinan yang sah.¹⁶ Jadi walau pencatatan pernikahan hanya bersifat tertulis akan tetapi bisa menjadi bukti otentik kedepannya jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Pencatatan perkawinan tersebut juga sebagai akibat hukum yang ditimbulkan untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum negara. Pencatatan perkawinan juga sangatlah penting karena jika tidak dilakukan maka akan menimbulkan dampak-dampak yang negatif dan dampak yang tidak baik bagi kehidupan sehari-sehari.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian deskriptif, merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian deskriptif menurut Hidayat Syah, bahwa penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu masa tertentu.¹⁷ Memandang dan mendeskripsikan suatu analisis secara utuh, dengan jalan menganalisa dan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas masalah yang ditimbulkan oleh kebenaran fakta tersebut.

2. Jenis Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.¹⁸ tujuan dari penelitian kualitatif ini untuk memahami

¹⁶ Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm., 23-24.

¹⁷ Samsu, *Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, (Jambi : Pusat studi Agama dan Kemasyarakatan, 2017) hlm. 65

¹⁸ Moleong, Lexy J.. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002). hlm.,

fenomena sosial yang terjadi di lapangan.¹⁹ Data-data yang digunakan pada penelitian ini yaitu :

- a. Data yang berkaitan dengan faktor dan latar belakang terjadinya peningkatan perkara permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Ngamprah tahun 2019.
- b. Data yang berkaitan dengan alasan dari perkara isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Ngamprah tahun 2019.
- c. Data yang berkaitan dengan Pertimbangan Hakim dalam menetapkan perkara Isbat Nikah.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan data atau dokumen yang diambil langsung dari Laporan Tahunan Pengadilan Agama Ngamprah pada tahun 2021 mengenai perkara permohonan isbat nikah, dan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan secara langsung dengan Praktisi Pengadilan Agama Ngamprah.

b. Data sekunder

Data yang mencakup dokumen resmi, buku, laporan hasil penelitian, dst.”. Data yang diperoleh dari literatur kepustakaan, seperti, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, maupun peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal, artikel serta sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mencari jumlah meningkatnya perkara permohonan isbat nikah di PA Ngamprah.

b. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab yang disampaikan secara lisan dimana adadua orang atau lebih yang berhadapan secara langsung. Dalam proses

6

¹⁹ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial “Kualitatif dan Kuantitatif”* (Jakarta: GP Pres, 2008), hlm., 187

wawancara ini terdapat dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak untuk pencari informasi, dan ada pihak lain sebagai pemberi informasi atau responden. Pelaksanaannya dilakukan secara langsung dengan hakim yang bersangkutan yang menangani perkara permohonan isbat nikah dan dengan beberapa pelaku atau pihak yang mengajukan perkara permohonan isbat nikah tersebut.

c. Studi Pustaka

Metode ini dilakukan oleh peneliti dengan pengkajian buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan penelitian sebagai tambahan penguat teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Teknik analisis data, dibagi menjadi beberapa tahapan :

- a. Mengumpulkan Data, yakni dengan mengumpulkan data dokumentasi dan memisahkan data pustaka , (artikel, jurnal, undang-undang, karya ilmiah, buku-buku dan sumber lainnya.) Adapun pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan kajian terhadap jumlah yang mengajukan isbat nikah dan pelaksanaannya di pengadilan Agama Ngamprah, serta dokumen lainnya yang bersangkutan.
- b. Menggabungkan antara data dokumentasi dengan data pustaka. Kemudian antara data tersebut dihubungkan dan merujuk pada kerangka pemikiran yang telah dirumuskan. Memilah data yang akan diolah untuk menjawab pertanyaan penelitian pada rumusan masalah.
- c. Setelah pertanyaan penelitian dapat terjawab, maka selanjutnya dapat ditarik kesimpulan dan dijadikan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan.